

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negara Indonesia diatur dalam hidup bermasyarakat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sendi-sendi kehidupan bernegara harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam kegiatan-kegiatan bernegara, seperti yang tertera dalam dasar konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, sama halnya tiada kebijakan ataupun wewenang dan amanah tanpa berdasarkan aturan yang mengaturnya. Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.<sup>1</sup> HAM merupakan hak yang mendasar atau menjadi fundamental, semenjak manusia tersebut dilahirkan.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati (*natural rights theory*) dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca renaissance, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya

---

<sup>1</sup> Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam konsep good governance di Indonesia*, (tesis FH UI Tahun 2010), hal 26

revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.<sup>2</sup>

Konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara. Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ikhwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai. Inilah konsep yang mulai lantang mempertanyakan hak-hak manusia dalam kedudukan mereka yang terkini sebagai warga negara di hadapan kekuasaan negara dan para pejabatnya.<sup>3</sup>

Pembahasan HAM di Indonesia pun sangat dinamis, pasang surut perkembangan HAM di Indonesia dapat ditelusuri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejak berdirinya republik ini yang dikuasai oleh beberapa rezim, mulai rezim orde lama, orde baru dan orde reformasi, kuatnya pengaruh perkembangan HAM di dunia internasional mendapat respons positif dari penyelenggara negara di Indonesia ketika pada tahun 1998 MPR menetapkan TAP No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rhona. K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), hal 12

<sup>3</sup> Mohammad Ryan Bakry, *loc. cit.*, hal 30

<sup>4</sup> Yulia Neta, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia*, (monograf, volume 1, 2013), hal 5

Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.<sup>5</sup> Dan di UUD 1945 demikian mengatur tentang hak asasi manusia pada pasal 28 a-j.

Pelaksanaan amanat ketetapan MPR tersebut di atas, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai negara yang demokrasi dan juga sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut pembentukan undang-undang hak asasi manusia juga mengandung suatu misi pengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam instrumen hukum lainnya yang mengatur Hak Asasi Manusia yang telah disahkan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 di Paris, telah memberikan kesempatan untuk setiap orang mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa, ketentuan diatas termaktub pada pasal 29 ayat (1) DUHAM.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 10

<sup>6</sup> Rhona K.M. Smith, et al, *Hukum Hak Asasi Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). hal 235

<sup>7</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948 di Paris Pasal 29 ayat (1)

Dengan demikian pengembangan diri dari setiap orang yang secara penuh dan leluasa telah di tetapkan dalam DUHAM.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup kemerdekaan perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari tuhan, sesama manusia dan lingkungan. Inilah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Perkembangan sejarah manusia, kelompok-kelompok manusia juga ikut berkembang karena menyangkut berbagai kepentingan bersama, baik usaha, sosial, politik, dan lain-lainnya. Perkembangan kelompok tersebut tidak dapat dihindarkan dan akan terus tumbuh, oleh sebab itu peran serta dan partisipasi masyarakat diharapkan mengikuti laju dan tumbuhnya perkembangan tersebut, agar perlindungan Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dewasa ini perlindungan HAM terhadap setiap warga negara dengan tumbuh kembangnya suatu negara untuk menghadapi era digital, warga negara khususnya

---

<sup>8</sup>Yulia Neta, *op. cit.*, hal 7-8

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 10

Aceh dihadapkan pada sebuah fatwa ulama Aceh yang mengharamkan bermain *Player Unknown's Battle Ground (PUBG Mobile)* yang nyatanya *PUBG Mobile* telah digolongkan ke dalam olahraga elektronik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Pada dasarnya fatwa merupakan penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menyatakan tentang keharaman dan kehalalan sesuatu. Fatwa tidak hanya dipahami sebagai sebuah produk hukum yang harus diketahui, tapi lebih jauh dari itu fatwa merupakan prosedur dalam melaksanakan ajaran agama.<sup>10</sup>

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.<sup>11</sup> Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti “pemberian keputusan”. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak ditemukan dalam Alquran maupun hadits atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.<sup>12</sup>

Merujuk pada hierarki perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia bukan merupakan suatu jenis peraturan perundangan yang mempunyai kekuatan

---

<sup>10</sup>Pasal 139 UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm 240

<sup>12</sup>Faradibah, *Kedudukan Fatwa MUI*, sumber:  
<http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diakses tanggal 21 juli 2020

hukum mengikat. Fatwa menjadi bagian penting umat muslim Indonesia yang mau mengikuti namun tidak terkait pada sistem hukum perundang-undangan yang menjadikan sifatnya mengikat terhadap masyarakat itu sendiri. Indonesia adalah sebuah negara yang mayoritasnya muslim, sehingga fatwa ulama Indonesia sangat dibutuhkan setiap warga negara muslim untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

Seiring berkembangnya suatu negara, Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Terkait berkembangnya teknologi dan komunikasi, Indonesia dihadapkan pada persoalan yang menjadi masalah disalah satu daerah Aceh, yaitu game elektronik *PUBG Mobile*. Yang pada dasarnya game elektronik tersebut sudah masuk dalam olahraga elektronik atau *E-Sports*, bahkan sudah pernah menjadi juara ditingkat internasional, dan itu menjadi suatu kebanggaan untuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, bidang *eSports* secara nasional diatur oleh *Indonesia Esports Association* (IeSPA), dan asosiasi secara regional/internasional diatur oleh *International Esports Federation* (IeSF) dan *Asian Electronic Sports Federation* (AESF). Dengan sangat pesat berkembangnya suatu olahraga elektronik, maka E-Sports Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Serta dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, sudah membijaki ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer. Aceh yang diketahui sebagai daerah otonomi khusus mengambil keputusan mengharamkan bermain *player unknown's battle ground (PUBG Mobile)*. Dengan ditetapkannya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG

(*player unknown's battle grounds*) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam. Dalam sidang paripurna MPU Aceh, adapun keputusan yang ditetapkan pada poin ke 2 yaitu, Hukum bermain PUBG (*player unknown's battle grounds*) dan sejenisnya adalah Haram.<sup>13</sup>

Penetapan fatwa haram game *Player Unknown's Battle Grounds (PUBG Mobile)* dan sejenisnya oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, masih menjadi polemik di tubuh komunitas gamers di Aceh. Perkembangan dunia game di Aceh tidak hanya sebatas hiburan, namun telah menjadi mata pencaharian ekonomi anak muda yang menggeluti dunia tersebut. Game khususnya di Banda Aceh telah melahirkan atlet yang meraih prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. “Perkembangan gamers di Aceh telah menjadi dunia profesional dan dianggap sebuah profesi. Ada yang menjadi youtuber, menjual item-item di dalam game, bahkan mengikuti perlombaan nasional dan internasional,”. Dengan salah satu pembuktian bahwa atlet Aceh pernah mendapat salah satu medali di kejuaraan Abu Dhabi. Di saat dunia game mulai dikritik dan dijadikan cabang olahraga *e-sport*, para *gamers* di Aceh menjadikan peluang tersebut sebagai motivasi untuk mengembangkan diri hingga membentuk komunitas *e-sport*. Melalui komunitas tersebut, banyak hal positif yang bisa dilakukan, sehingga komunitas ini dibentuk untuk membimbing teman-teman gamers ke hal yang positif. Dengan adanya kebijakan tersebut seperti membatasi ruang gerak mereka untuk menyalurkan sebuah profesi yang dinilai masih positif.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang *Hukum Game PUBG (player unknown's battle grounds) dan Sejenisnya Menurut Fiqh Islam*, hal 5

<sup>14</sup><https://kumparan.com/kumparannews/keluhan-gamers-di-aceh-soal-fatwa-haram-pubg-1rKKQinfie2/full>

Berdasarkan amanat konstitusi mengenai status satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka untuk Aceh dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut hakikatnya telah mengamanatkan kepada Aceh untuk menyelenggarakan keistimewaan yang salah satunya penyelenggaraan kehidupan beragama (syari'at Islam), sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa: penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>15</sup>

Diformalisasikan syari'at Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh sebagai bentuk keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada daerah tersebut bukan secara tiba-tiba (*plotseling*) dan tanpa sebab maupun pertimbangan (*zonder rekening te houden*), melainkan secara fundamental karena ada faktor pertimbangan sejarah (*historical consideration*) dimasa lalu yang panjang.<sup>16</sup>

Berdasarkan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui undang-undang nomor 18 tahun 2001, maka pluralisme penerapan hukum di Aceh pun mulai diakui dan diberlakukan kembali.<sup>17</sup> Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tersebut akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi seiring dengan telah

---

<sup>15</sup>Kurniawan, *Aspek Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Aliran Sesat*, (Jurnal *Dinamika Hukum* Volume 14, No. 2 Mei 2014, Aceh: FH UNSIYAH), hal 313

<sup>16</sup>Kuriniawan, *Dinamika Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia*, (Jurnal *Ilmu Hukum KANUN*, No. 58 Tahun XIV Desember 2012, Aceh: FH UNSIYAH), hal 453

<sup>17</sup>Bakti Siahaan, *Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh Berhadapan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jurnal *Ilmu Hukum KANUN*, No. 47 Tahun IX Agustus 2009, Aceh: FH UNSIYAH), hal 245

disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kelahiran undang-undang nomor 11 tahun 2006 merupakan upaya dari kedua pihak (pemerintah dan gerakan aceh merdeka) untuk penyelesaian konflik berkepanjangan di aceh.<sup>18</sup>

Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, mengamanatkan bahwa: wewenang majelis permusyawaratan ulama (MPU) Aceh ada dua: (a) menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; dan (b) memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat beragama lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan rumusan isi Qanun aceh di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait Fatwa Haram Bermain *Player Unknown's Battle Ground's (PUBG Mobile)* di aceh. dengan formulasi judul. **“Analisis Yuridis Fatwa Haram Bermain *Player Unknown's Battle Ground's (PUBG Mobile)* di Aceh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Hak Asasi Manusia dalam olahraga elektronik atau *E-Sports Player Unknown's Battle Ground's (PUBG Mobile)* di Aceh?

---

<sup>18</sup>Sulaiman tripa, *membentuk hukum bagi perdamaian aceh, (Jurnal Ilmu Hukum KANUN, No. 56 Tahun XIV April 2012, Aceh: FH UNSIYAH)*, hal 159

<sup>19</sup>Kurniawan, *op. cit.*, hal 321

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan hasil yakni:

1. Untuk menggambarkan dan menjelaskan kedudukan fatwa haram di aceh dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hak asasi manusia dalam olahraga elektronik atau *E-Sports player unknown's battle ground's (PUBG Mobile)* di Aceh

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana bahan pertimbangan untuk pemerintahan Indonesia dalam pengembangan dibidang olahraga elektronik atau *eSports*
2. Sebagai bentuk referensi kajian untuk membuat kebijakan kepada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia dalam menciptakan sebuah regulasi yang mengatur tentang *eSports* di Indonesia
3. Sebagai bahan kajian terkait kedudukan yang sama dimata hukum dalam bidang olahraga elektronik atau *eSports* di Indonesia
4. Untuk mengetahui bagaimana dalam perspektif Hak Asasi Manusia terkait fatwa haram bermain *PUBG Mobile* di aceh apakah ini bentuk diskriminasi
5. Untuk mengetahui kedudukan fatwa haram bermain *PUBG Mobile* di aceh apakah wewenang majelis permusyawaratan ulama aceh juga mengatur tentang minat dan bakat dari masyarakat Aceh